

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR PM 101 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
 PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
 II. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Sosial/  
Manajemen/ Transportasi /  
Ekonomi/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau  
lebih di bidang :
  - a. Perencanaan Transportasi;
  - b. Kebijakan Publik;
  - c. Teknis operasional LLAJ;
  - d. Teknis operasional LLASDP
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu  
jabatan yaitu :
  - a. Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perhubungan Darat; atau
  - b. Direktur

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 50 Tahun
  - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik  
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu merumuskan kebijakan;
- 2) Mampu melakukan koordinasi dan kerjasama;
- 3) Mampu menyusun norma, standar, prosedur, dan criteria;
- 4) Mampu melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 5) Mampu melaksanakan administrasi perkantoran;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang dan teknis operasional di  
bidang LLAJ dan LLASDP.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
 II. Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/ Sosial/  
Manajemen/ Transportasi /  
Ekonomi/ Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
  - a. Perencanaan Transportasi;
  - b. Kebijakan Publik;
  - c. Manajemen SDM;
  - d. Pengetahuan tentang LLAJ;
  - e. Pengetahuan tentang LLASDP;
  - f. Pengelolaan anggaran.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yaitu :
  - a. Direktur/Jabatan setingkat eselon II lainnya; atau
  - b. Jabatan setingkat Eselon III (Kepala Bagian, Kasubdit, Kepala Balai)

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 42 Tahun
  - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang rencana dan program;
- 2) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi;

- 3) Mampu melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga;
- 4) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara;
- 5) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang hukum, kerjasama, informasi publik dan hubungan masyarakat;
- 6) Mampu menyiapkan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang pengawasan pelaksanaan program/kegiatan;
- 7) Memahami ketentuan peraturan di bidang transportasi darat, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pemerintahan.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Bidang Teknik/Transportasi / Ekonomi/ Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Minimal memiliki salah satu atau lebih di bidang :
  - a. Perencanaan Transportasi;
  - b. Manajemen;
  - c. Pengadaan Barang / Jasa;
  - d. Teknik Transportasi;
  - e. Kerjasama Luar Negeri;
  - f. Negosiasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Berpengalaman pada salah satu jabatan yang berkaitan dengan :
  - a. Jabatan setingkat Eselon III di bidang perhubungan darat; atau
  - b. Jabatan Eselon IV di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 35 Tahun
  - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan pemaduan sistem dan jaringan transportasi darat;

- 3) Mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi;
- 6) Memahami ketentuan peraturan di bidang perencanaan, pengadaan barang/ jasa dan teknis transportasi.